



**PUTUSAN**

Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Toniman Manalu Als Toni**
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/9 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Pandau Kencana No. C 7

RT.003 RW.002 Desa Pandau Jaya

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Toniman Manalu als Toni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Toniman Manalu Als Toni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**", sebagaimana dalam Dakwaan alternative kami melanggar Pasal **303 Ayat (1) ke-2 KUHP**.



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Toniman Manalu Als Toni** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia Type 105 warna hitam yang terdapat kiriman SMS dari pembeli Nomor KIM  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang Tunai Sejumlah Rp. 591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **Toniman Manalu Als Toni**, Pada Hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di warung tuak milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Purwosari Ujung RT.003 RW.002 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya di pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliNya, "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa TONIMAN MANALU Als TONI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas sedang berada didalam warung milik Terdakwa, kemudian datang saksi Edison, saksi Hermantino, saksi Firman Samsul yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Siak Hulu yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di warung milik Terdakwa sering dijadikan tempat permainan judi jenis KIM (togel). Mengetahui kedatangan pihak kepolisian lalu Terdakwa keluar dari dalam warung dan Terdakwa membuang 1 (satu) unit handphone merk Nokia



type 105 warna hitam milik Terdakwa ke arah bawah kedai, selanjutnya saksi Edison, saksi Hermantino, saksi Firman Samsul yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut langsung mengamankan Terdakwa lalu saksi Edison, saksi Hermantino, saksi Firman Samsul bersama-sama Terdakwa mengambil kembali handphone milik Terdakwa tersebut. Kemudian Edison, saksi Hermantino, saksi Firman Samsul membuka isi handphone milik Terdakwa ditemukan pesan (sms) dari pembeli yang memesan nomor KIM (togel) kepada Terdakwa, lalu saksi Edison, saksi Hermantino, saksi Firman Samsul menemukan uang tunai sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus Sembilan puluh satu rupiah) dari dalam dompet milik Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai uang hasil pesanan nomor KIM (togel).

- Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis KIM (togel) tersebut dengan cara Terdakwa menerima pesanan nomor KIM (togel) melalui handphone Terdakwa lalu nomor pesanan pembeli tersebut Terdakwa rekap untuk Terdakwa kirimkan melalui sms kepada Sdr. Suhut Situmorang (belum tertangkap) yang mana jika pembeli memesan nomor 2 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor pesanan pembeli tersebut keluar maka pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pembeli memesan nomor 3 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor pesanan pembeli tersebut keluar maka pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pembeli memesan nomor 4 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor pesanan pembeli tersebut keluar maka pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pemenang akan di beritahukan oleh Sdr. Suhut Situmorang (belum tertangkap) kepada Terdakwa setiap pukul 23.00 wib setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu.
- Bahwa Terdakwa yang merupakan buruh harian lepas menarik keuntungan dari permainan judi jenis KIM (togel) tersebut, yang mana Terdakwa mendapat keuntungan 15% dari omset penjualan nomor KIM (togel) pada setiap putarannya yang rata-rata Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada setiap harinya yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, selanjutnya atas tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang terhadap permainan judi jenis KIM (togel) yang dilakukan Terdakwa tersebut maka saksi Edison, saksi Hermantino, saksi Firman Samsul membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Siak Hulu guna dilakukan proses lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Toniman Manalu Als Toni tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **Toniman Manalu Als Toni**, Pada Hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di warung tuak milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Purwosari Ujung RT.003 RW.002 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya di pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliNya, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara". yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa TONIMAN MANALU Als TONI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas sedang berada didalam warung milik Terdakwa, kemudian datang saksi Edison, saksi Hermantino, saksi Firman Samsul yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Siak Hulu yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di warung milik Terdakwa sering dijadikan tempat permainan judi jenis KIM (togel). Mengetahui kedatangan pihak kepolisian lalu Terdakwa keluar dari dalam warung dan Terdakwa membuang 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam milik Terdakwa ke arah bawah kedai, selanjutnya saksi Edison, saksi Hermantino, saksi Firman Samsul yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut langsung mengamankan Terdakwa lalu saksi Edison, saksi Hermantino, saksi Firman Samsul bersama-sama Terdakwa mengambil kembali handphone milik Terdakwa tersebut. Kemudian Edison, saksi Hermantino, saksi Firman Samsul membuka isi handphone milik Terdakwa ditemukan pesan (sms) dari pembeli yang memesan nomor KIM (togel) kepada Terdakwa, lalu saksi Edison, saksi Hermantino, saksi Firman Samsul menemukan uang tunai sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus Sembilan puluh satu rupiah) dari dalam dompet milik Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai uang hasil pesanan nomor KIM (togel).
- Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis KIM (togel) tersebut dengan cara Terdakwa menerima pesanan nomor KIM (togel) melalui handphone

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa lalu nomor pesanan pembeli tersebut Terdakwa rekap untuk Terdakwa kirimkan melalui sms kepada Sdr. Suhut Situmorang (belum tertangkap) yang mana jika pembeli memesan nomor 2 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor pesanan pembeli tersebut keluar maka pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pembeli memesan nomor 3 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor pesanan pembeli tersebut keluar maka pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pembeli memesan nomor 4 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor pesanan pembeli tersebut keluar maka pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pemenang akan di beritahukan oleh Sdr. Suhut Situmorang (belum tertangkap) kepada Terdakwa setiap pukul 23.00 wib setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu.
- Bahwa Terdakwa yang merupakan buruh harian lepas menarik keuntungan dari permainan judi jenis KIM (togel) tersebut, yang mana Terdakwa mendapat keuntungan 15% dari omset penjualan nomor KIM (togel) pada setiap putarannya yang rata-rata Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada setiap harinya yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, selanjutnya atas tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang terhadap permainan judi jenis KIM (togel) yang dilakukan Terdakwa tersebut maka saksi Edison, saksi Hermantino, saksi Firman Samsul membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Siak Hulu guna dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa Toniman Manalu Als Toni tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana;  
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Edison** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di kedai tuak milik Terdakwa yang berada di Jalan Purwosari Ujung Rt 003 Rw 002 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis KIM (togel);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di warung milik Terdakwa sering dijadikan tempat permainan judi jenis KIM (togel) mengetahui kedatangan pihak kepolisian lalu Terdakwa keluar dari dalam warung dan Terdakwa membuang 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam milik Terdakwa ke arah bawah kedai, selanjutnya saksi yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut langsung mengamankan Terdakwa lalu Saksi mengambil kembali handphone milik Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi membuka isi handphone milik Terdakwa ditemukan pesan (sms) dari pembeli yang memesan nomor KIM (togel) kepada Terdakwa, lalu saksi menemukan uang tunai sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus Sembilan puluh satu rupiah) dari dalam dompet milik Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai uang hasil pesanan nomor KIM (togel);
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan judi jenis KIM (togel) tersebut dengan cara Terdakwa menerima pesanan nomor KIM (togel) melalui handphone Terdakwa lalu nomor pesanan pembeli tersebut Terdakwa rekap untuk Terdakwa kirimkan melalui sms kepada Sdr. Suhut Situmorang (belum tertangkap) yang mana jika pembeli memesan nomor 2 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor pesanan pembeli tersebut keluar maka pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pembeli memesan nomor 3 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor pesanan pembeli tersebut keluar maka pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pembeli memesan nomor 4 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor pesanan pembeli tersebut keluar maka pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pemenang akan di beritahukan oleh Sdr. Suhut Situmorang (belum tertangkap) kepada Terdakwa setiap pukul 23.00 Wib setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu;
  - Bahwa Saksi mendapat keuntungan 15% dari omset penjualan nomor KIM (togel) pada setiap putarannya yang rata-rata Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada setiap harinya yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Hermantino Als Tino** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di kedai tuak milik Terdakwa yang berada di Jalan Purwosari Ujung Rt 003 Rw 002 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis KIM (togel);
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di warung milik Terdakwa sering dijadikan tempat permainan judi jenis KIM (togel) mengetahui kedatangan pihak kepolisian lalu Terdakwa keluar dari dalam warung dan Terdakwa membuang 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam milik Terdakwa ke arah bawah kedai, selanjutnya saksi yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut langsung mengamankan Terdakwa lalu Saksi mengambil kembali handphone milik Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi membuka isi handphone milik Terdakwa ditemukan pesan (sms) dari pembeli yang memesan nomor KIM (togel) kepada Terdakwa, lalu saksi menemukan uang tunai sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus Sembilan puluh satu rupiah) dari dalam dompet milik Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai uang hasil pesanan nomor KIM (togel);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi jenis KIM (togel) tersebut dengan cara Terdakwa menerima pesanan nomor KIM (togel) melalui handphone Terdakwa lalu nomor pesanan pembeli tersebut Terdakwa rekap untuk Terdakwa kirimkan melalui sms kepada Sdr. Suhut Situmorang (belum tertangkap) yang mana jika pembeli memesan nomor 2 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor pesanan pembeli tersebut keluar maka pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pembeli memesan nomor 3 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor pesanan pembeli tersebut keluar maka pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pembeli memesan nomor 4 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor pesanan pembeli tersebut keluar maka pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pemenang akan di beritahukan oleh Sdr. Suhut Situmorang (belum tertangkap) kepada Terdakwa setiap pukul 23.00 Wib setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat keuntungan 15% dari omset penjualan nomor KIM (togel) pada setiap putarannya yang rata-rata Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada setiap harinya yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di kedai tuak milik Terdakwa yang berada di Jalan Purwosari Ujung Rt 003 Rw 002 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis KIM (togel);
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi jenis KIM (togel) tersebut dengan cara Terdakwa menerima pesanan nomor KIM (togel) melalui handphone Terdakwa lalu nomor pesanan pembeli tersebut Terdakwa rekap untuk Terdakwa kirimkan melalui sms kepada Sdr. Suhut Situmorang (belum tertangkap) yang mana jika pembeli memesan nomor 2 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor pesanan pembeli tersebut keluar maka pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pembeli memesan nomor 3 angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor pesanan pembeli tersebut keluar maka pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pembeli memesan nomor 4 angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor pesanan pembeli tersebut keluar maka pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pemenang akan di beritahukan oleh Sdr. Suhut Situmorang (belum tertangkap) kepada Terdakwa setiap pukul 23.00 wib setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan 15% dari omset penjualan nomor KIM (togel) pada setiap putarannya yang rata-rata Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada setiap harinya yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 105 warna hitam yang terdapat kiriman SMS dari pembeli Nomor KIM
- Uang Tunai sejumlah Rp.591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di kedai tuak milik Terdakwa yang berada di Jalan Purwosari Ujung Rt 003 Rw 002 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis KIM (togel);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 ketika Terdakwa sedang berada didalam warung tuak milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Purwosari Ujung RT.003 RW.002 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian datang saksi Edison, saksi Hermantino, saksi Firman Samsul yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Siak Hulu yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di warung milik Terdakwa sering dijadikan tempat permainan judi jenis KIM (togel). Mengetahui kedatangan pihak kepolisian lalu Terdakwa keluar dari dalam warung dan Terdakwa membuang 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam milik Terdakwa ke arah bawah kedai, selanjutnya saksi Edison, saksi Hermantino, saksi Firman Samsul yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut langsung mengamankan Terdakwa lalu saksi Edison, saksi Hermantino, saksi Firman Samsul bersama-sama Terdakwa mengambil kembali handphone milik Terdakwa tersebut. Kemudian Edison, saksi Hermantino, saksi Firman Samsul membuka isi handphone milik Terdakwa ditemukan pesan (sms) dari pembeli yang memesan nomor KIM (togel) kepada Terdakwa, lalu saksi Edison, saksi Hermantino, saksi Firman Samsul menemukan uang tunai sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembilan puluh satu rupiah) dari dalam dompet milik Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai uang hasil pesanan nomor KIM (togel);
- Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis KIM (togel) tersebut dengan cara Terdakwa menerima pesanan nomor KIM (togel) melalui handphone Terdakwa lalu nomor pesanan pembeli tersebut Terdakwa rekap untuk Terdakwa kirimkan melalui sms kepada Sdr. Suhut Situmorang (belum tertangkap) yang mana jika pembeli memesan nomor 2 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor pesanan pembeli tersebut keluar maka pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pembeli memesan nomor 3 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor pesanan pembeli tersebut keluar maka pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pembeli memesan nomor 4 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor pesanan pembeli tersebut keluar maka pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pemenang akan di beritahukan oleh Sdr. Suhut Situmorang (belum tertangkap) kepada Terdakwa setiap pukul 23.00 wib setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu;
  - Bahwa Terdakwa yang merupakan buruh harian lepas menarik keuntungan dari permainan judi jenis KIM (togel) tersebut, yang mana Terdakwa mendapat keuntungan 15% dari omset penjualan nomor KIM (togel) pada setiap putarannya yang rata-rata Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada setiap harinya yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
  - Bahwa atas tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang terhadap permainan judi jenis KIM (togel) yang dilakukan Terdakwa tersebut maka saksi Edison, saksi Hermantino, saksi Firman Samsul membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Siak Hulu guna dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH. Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa unsur '**barangsiapa**' berarti **subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia** (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) **dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Toniman Manalu Als Toni** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana **telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah memper-timbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu**



**syarat atau dipenuhinya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di kedai tuak milik Terdakwa yang berada di Jalan Purwosari Ujung Rt 003 Rw 002 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis KIM (togel);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 ketika Terdakwa sedang berada didalam warung tuak milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Purwosari Ujung RT.003 RW.002 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian sekira pukul 21.00 Wib datang saksi Edison, saksi Hermantino, saksi Firman Samsul yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Siak Hulu yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di warung milik Terdakwa sering dijadikan tempat permainan judi jenis KIM (togel). Mengetahui kedatangan pihak kepolisian lalu Terdakwa keluar dari dalam warung dan Terdakwa membuang 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam milik Terdakwa ke arah bawah kedai, selanjutnya saksi Edison, saksi Hermantino, saksi Firman Samsul yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut langsung mengamankan Terdakwa lalu saksi Edison, saksi Hermantino, saksi Firman Samsul bersama-sama Terdakwa mengambil kembali handphone milik Terdakwa tersebut. Kemudian Edison, saksi Hermantino, saksi Firman Samsul membuka isi handphone milik Terdakwa ditemukan pesan (sms) dari pembeli yang memesan nomor KIM (togel) kepada Terdakwa, lalu saksi Edison, saksi Hermantino, saksi Firman Samsul menemukan uang tunai sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus Sembilan puluh satu rupiah) dari dalam dompet milik Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai uang hasil pesanan



nomor KIM (togel) dan selanjutnya saksi Edison, saksi Hermantino, saksi Firman Samsul membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Siak Hulu guna dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan judi jenis KIM (togel) tersebut dengan cara Terdakwa menerima pesanan nomor KIM (togel) melalui handphone Terdakwa lalu nomor pesanan pembeli tersebut Terdakwa rekap untuk Terdakwa kirimkan melalui sms kepada Sdr. Suhut Situmorang (belum tertangkap) yang mana jika pembeli memesan nomor 2 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor pesanan pembeli tersebut keluar maka pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pembeli memesan nomor 3 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor pesanan pembeli tersebut keluar maka pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pembeli memesan nomor 4 angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor pesanan pembeli tersebut keluar maka pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pemenang akan di beritahukan oleh Sdr. Suhut Situmorang (belum tertangkap) kepada Terdakwa setiap pukul 23.00 wib setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan buruh harian lepas menarik keuntungan dari permainan judi jenis KIM (togel) tersebut, yang mana Terdakwa mendapat keuntungan 15% dari omset penjualan nomor KIM (togel) pada setiap putarannya yang rata-rata Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada setiap harinya yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis KIM (togel) dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH. Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, selanjutnya Majelis Hakim akan





mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa **Toniman Manalu Als Toni** adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 105 warna hitam yang terdapat kiriman SMS dari pembeli Nomor KIM

adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan pula Disparitas Putusan dalam perkara yang sama, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Toniman Manalu Als Toni**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*"Dengan sengaja melakukan dan memberikan kesempatan bermain judi bagi khalayak umum"* sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 105 warna hitam yang terdapat kiriman SMS dari pembeli Nomor KIM

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang Tunai Sejumlah Rp. 591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis** tanggal **24 Juni 2021**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **28 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Sri Madona Rasdy, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H**

**Ersin, S.H., M.H.,**

**Andy Graha, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Metrizal**